

DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH PADA MASYARAKAT MISKIN KECAMATAN TANETE RIATTANG BARAT

Oleh:
Rini Idayanti
IAIN Bone
riniidayanti02@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui distribusi penyaluran zakat fitrah terhadap masyarakat miskin dan untuk mengetahui tingkat pemerataan distribusi zakat fitrah di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan. Pengumpulan data yang diperlukan didukung dengan metode observasi, dokumentasi dan sumber data yang diperlukan berupa data sekunder dalam bentuk tahunan kemudian diolah menggunakan Analisis Deskriptif serta Kurva *Lorenz* dan Kofisien Gini untuk mengetahui seberapa besar tingkat pemerataan pendapatan ditribusi zakat fitrah di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone. Hasil perhitungan Kofisien Gini dan Kurva Lorenz menunjukkan angka rata-rata dengan angka 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa angka kofisien gini $0,1 < 0,3$ yang artinya distribusi merata bagus. Dengan demikian distribusi pendapatan zakat di kecamatan Tanete Riattang Barat yang terdapat 8 (delapan) kelurahan sudah terdistribusi merata, jadi pengelolaan zakat fitrah tahun 2014-2016 di Kecamatan Tanete Rittang Barat Kabupaten Bone tersebut selama ini tidak terjadi ketimpangan pendapatan pada distribusinya zakat fitrah.

Kata Kunci: Zakat Fitrah, Distribusi, Pendapatan.

PENDAHULUAN

Pada zaman modern banyak terjadi ketimpangan-ketimpangan dan ketidakmerataan, terutama dalam masalah sosial ekonomi. Banyak orang-orang kaya yang semakin kaya dan tidak sedikit pula orang-orang miskin yang semakin miskin terpukul dengan kemiskinannya. Dan apabila kita berbicara tentang ekonomi Islam maka akan tidak lepas dari masalah zakat. Baik zakat secara global ataupun zakat

secra spesifiknya. Secara demografis dan kultural, bangsa Indonesia khususnya masyarakat muslim Indonesia, sebenarnya memiliki potensi strategis yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrument pemerataan pendapatan yaitu dengan zakat, infak dan sedekah (ZIS)¹

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim, zakat dalam Islam terdapat di dalam rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan shalat. Perintah zakat hampir banyak disandingkan dengan perintah shalat dalam Al-Quran seperti “*dirikan shalat dan tunaikan zakat*”. Oleh sebabnya zakat selain memiliki unsur kewajiban dalam mengeleuarkan bagi seorang muslim juga memiliki fungsi lain.

Salah satu fungsi zakat dalam islam selain menjadi gerakan spiritual yang diperintahkan oleh Allah SWT, juga menjadi fungsi ekonomi. Fungsi ekonomi terlihat dari segi mustahik menerima zakat maka akan menambah dari sisi khas atau aktiva rumah tangga, selain rumah tangga memiliki pendapatan dari zakat maka setiap rumah tangga akan meningkatkan daya beli (*purchase power*). Selain itu tujuan pemberin zakat terhadap mustahik dimulai akan memperkecil *gap* (jurang) kemiskinan antara yang kaya dengan yang miskin, apabila jurang ini semakin kecil otomatis kesejahteraan yang dialami oleh suatu Negara akan meningkat.²

Secara filosofis sosial, zakat dikaitkan dengan prinsip keadilan sosial, dan dilihat dari segi kebijaksanaan dan strategi pembangunan, yang berhubungan distribusi pendapatan masyarakat, pemerataan kegiatan pembangunan, atau pemberantasan kemiskinan.³ Zakat dapat menganggulangi berbagai bencana dan kecelakaan, memberikan santunan kemanusiaan, orang yang berada menolong orang

¹Hendra Maulana, “Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Muastahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)”, Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, hal. 8

² Ar Royyan Ramly Dan Ikhsan Fajri, Peran Baitulmaal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat, Dosen Fakultas Syariah Dan Dakwah Universistas Serambi Mekkah, Aceh, h. 2

³ Refky Fielnanda, "Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)." *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.1 (2018): 57-67.

yang tidak punya, yang kuat membantu yang lemah, orang miskin dan ibn sabil, memperkecil perbedaan antara si kaya dan si miskin.⁴

Zakat dapat menghapus atau menghilangkan jarak antara si kaya dengan si miskin. Zakat juga sebagai rukun Islam yang memiliki implikasi individu dan sosial. Untuk itu, sudah saatnya zakat tidak semata dilihat dari gugurnya kewajiban seorang muslim yang berkewajiban mengeluarkan zakat, tetapi juga harus dilihat sejauh mana dampak sosial yang ditimbulkan dari pelaksanaan kewajiban zakat tersebut bagi kemaslahatan dan kesejahteraan umat.⁵

Dalam Islam kebijakan fiskal bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang, Dimana dalam ekonomi islam, pemerintah harus memungut zakat dari setiap Muslim yang memiliki kekayaan melebihi jumlah tertentu (nisab) dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu.

Dimana hal pertama dalam langkah pendistribusian zakat adalah dengan menggunakan distribusi lokal atau dengan kata lain lebih mengutamakan penerima zakat yang berada dalam lingkungan terdekat dengan lembaga zakat, dibandingkan pendistribusiannya untuk di wilayah lain, hal ini lebih dikenal dengan sebutan “*centralistic*” atau yang berhubungan dengan lingkungan sekitar. Setiap gabungan desa yang bersebelahan dengan wilayah pusat harus diutamakan dibanding daerah lain yang juga terdapat cabang dari lembaga tersebut. Kelebihan sistem *centralistic* dalam pengalokasian zakat memudahkan pendistribusiannya kesetiap propinsi. Hampir di setiap Negara Islam melalui pengalokasian zakat dari pusat lalu meluas hingga mencangkup banyak daerah.⁶

Sedangkan kelebihan yang ada pada lembaga cabang di setiap daerah, dikembalikan pendistribusiannya kepada lembaga pusat agar lebih dapat membantu daerah lain yang hanya mengumpulkan zakat dalam skala kecil. Dimana daerah

⁴ Nuruddin Mhd.Ali, *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, h. 153

⁵ Ar Royyan Ramly Dan Ikhsan Fajri, *Peran Baitulmaal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat*, h. 11

⁶ Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Cet 1; Jakarta: Dear El-Syuruh, 2005), h.139

tersebut mungkin lemah dalam pendanaan akibat sedikitnya zakat yang ada, dan di sana bisa jadi lebih banyak fakir miskin yang lebih membutuhkan. Sehingga, di sana pun bisa dilaksanakan proyek pengentasan kemiskinan melalui penerimaan zakat. Inilah arahan yang diberikan Islam dalam mengalokasikan zakat, dan ini pun merupakan *pollecy* yang bijaksana lagi adil.⁷

Sebagaimana pula dijelaskan dalam hadits Mu'adz yang merupakan hadits shahih bahwa Rasulullah Saw mengutusnyanya ke Yaman dan memerintahkannya untuk mengambil zakat dari orang kaya yang ada di antara mereka, kemudian menyerakannya kepada orang fakir miskin yang ada di antara mereka.⁸ Imam Malik juga mengatakan :”Tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat di wilayah lain di luar dari wilayah dimana zakat dikumpulkan kecuali apabila dalam wilayah tersebut ditemukan banyak orang yang sangat membutuhkannya. maka dengan pengecualian ini, seorang pemimpin barulah boleh mendistribusikannya ke wilayah tersebut setelah pengamatan lebih lanjut dan juga ijtihadnya akan masalah ini.”⁹

Kabupaten Bone merupakan kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, yang memiliki 27 kecamatan. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian hanya di Kec. Tanete Riattang Barat yang terdiri dari delapan kelurahan, dimana data dana zakat (zakat fitrah) yang di input oleh unit pengumpul zakat Kantor Kementrian Agama Kabupaten Bone pada tahun 2016 diKec. Tanete Riattang Barat sebanyak Rp. 626.190.000 dengan jumlah muzakki sebanyak 20,873 jiwa, serta jumlah mustahik 1.860 jiwa.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti dapat menganalisa bahwa dalam pendistribusian zakat bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima zakat adalah orang yang berhak untuk menerima zakat, sehingga zakat yang di distribusikan merata disetiap daerah khususnya di kec. Tanate riattang

⁷ Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 140

⁸ Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 142

⁹ Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 147

barat dengan analisa melihat kurva lorenz, dan seberapa besar tingkat pemerataan distribusi zakat (zakat fitrah) tersebut yang diukur menggunakan koefisien gini.

PENGERTIAN ZAKAT FITRAH DAN DASAR HUKUM ZAKAT FITRAH.

Zakat fitrah adalah zakat pribadi yang diwajibkan atas diri setiap Muslim yang memiliki syarat-syarat yang diterapkan yang ditunaikan pada bulan ramadhan sampai menjelang shalat sunnah idul fitri.

Zakat fitrah adalah zakat yang diwajibkan pada akhir puasa ramadhan. Zakat badan yang disebut juga zakat fitrah merupakan ciri khas umat Islam. Zakat fitrah menurut *syara'* adalah zakat yang dikeluarkan oleh muslim dari sebagian hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan untuk mensucikan jiwanya serta menambal kekurangan yang terdapat pada puasanya seperti perkataan kotor dan perbuatan yang tidak ada gunanya.¹⁰

Zakat fitrah mulai diwajibkan pada bulan sya'ban tahun kedua hijriyah, yaitu tahun yang diwajibkan puasa Ramadhan. Zakat firtah bertujuan orang yang berpuasa dari ucapan kotor dan perbuatan yang tidak berguna, dan memberi makan orang-orang miskin dan mencukupi kebutuhan mereka pada hari raya idul Fitri. Adapun salah satu hadits Shahih, sebagai berikut :¹¹

فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى كُلِّ حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ ذَكَرَ أَوْ أُنْثَى مِنَ الْمُسْلِمِينَ

“Rasulullah Saw telah mewajibkan zakat fitrah (dari bulan Ramadhan) satu sha' kurma atau satu sha' gandum kepada setiap orang yang merdeka atau hamba (budak), laki-laki, atau perempuan dari kaum muslimin.“ (HR Bukhari dan Muslim)

¹⁰ Ibnu Majah, *Sunan Ibn Majah, Kitab Zakat Bab Zakat Fitrah, Jilid 2*, (Lebanon: Dar al-Fikr, 1995), h. 27

¹¹ Kurnia & A. Hidayar, *Panduan Zakat Pintar : Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat*, h. 342-344

Pada prinsipnya seperti defnisi di atas, wajib bagi tiap kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya, keluarganya, dan orang lain yang menjadi tanggungannya, baik orang dewasa, anak kecil, laki-laki maupun wanita.

KEWAJIBAN MEMBAYAR ZAKAT FITRAH

Mayoritas ulama dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah dan Hanabilah menyatakan bahwa kewajiban zakat fitrah ini dikenakan pada segenap muslim, laki-laki dan perempuan, anak kecil dan dewasa, yang memiliki kelebihan untuk keperluan konsumsi lebaran keluarganya, baik kepentingan konsumsi makan, membeli pakaian, gaji membantu rumah tangga maupun untuk keperluan kunjungan keluarga yang lazim dilakukan. Ringkasnya, syarat yang menyebabkan individu wajib membayar zakat:¹²

- a. Individu yang mempunyai kelebihan makanan atau hartanya dari keperluan tanggungannya pada malam dan pagi hari raya.
- b. Anak yang lahir sebelum matahari jatuh pada akhir bulan Ramadhan dan hidup selepas terbenam matahari.
- c. Memeluk Islam sebelum terbenam matahari pada akhir bulan Ramadhan dan tetap dalam Islamnya.
- d. Seseorang yang meninggal selepas terbenam matahari akhir Ramadhan.

PENDISTRIBUSIAN YANG MERATA

Salah satu pendistribusian yang baik adalah adanya keadilan yang sama di anatra semua golongan yang telah Allah tetapkan sebagai penerima zakat, juga keadilan bagi setiap golongan si penerima zakat. yang kami maksudkan adil disini bukanlah ukuran yang sama dalam pembagian zakat di setiap golongan

¹² Kurnia & A. Hidayar, *Panduan Zakat Pintar : Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat*, h. 345-346

penerimanya, ataupun disetiap individunya. Sebagaiman yang dikatakan Imam Syafi'i; yang dimaksudkan adil disini adalah dengan menjaga kepentingan masing-masing penerima zakat dan juga masalah bagi dunia Islam. Dalam pendistribusian kepada golongan individu penerima zakat adalah sebagai berikut:¹³

- a. Bila zakat yang dihasilkan banyak, seyogyanya setiap golongan mendapatkan bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tidak diperbolehkan untuk mengharamkan satu golongan tertentu untuk tidak mendapatkan bagiannya, khususnya apabila didapati golongan tersebut sangat membutuhkannya. Merupakan tanggung jawab pemimpin dalam mengumpulkan dan mendistribusikannya dengan baik kepada setiap penerima zakat.
- b. Pendistribusiannya haruslah menyeluruh kepada delapan golongan yang telah ditetapkan. Tidak menjadi satu ketentuan untuk menyamakan kadardan bagian zakat yang sama pada setiap golongan. Namun semua itu dilihat dan ditentukan berdasarkan jumlah dan kebutuhan. bisa jadi dalam satu daerah terdapat seribu fakir miskin, tetapi tidak ditemukan di dalam *gharimin* (orang yang berhutang demi kebaikan) ataupun ibnu sabil kecuali sepuluh orang saja. Malik dan Ibnu Shihab bahwasanya pendistribusian zakat tergantung pada jumlah dan kebutuhannya karena satu golongan yang memiliki jumlah yang banyak dan juga kebutuhan yang mendesak mendapatkan pembagian yang lebih banyak diungkapkan oleh ulama Syaf'iyah.
- c. Diperbolehkan untuk memberikan semua bagian akat kepada beberapa golongan penerima zakat saja, apabila didapati bahwa kebutuhan yang ada pada golongan tersebut memerlukan penanganan secara khusus. Sebagaimana pendistribusian zakat kepada delapan golongan penerima zakat tidak selamanya harus sama kadarnya di antara individu yang

¹³ Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, (Cet 1; Jakarta: Dear El-Syoruk, 2005), h.148-151

menerima. Namun diperbolehkan untuk melebihkan bagian kepada beberapa individu sesuai dengan kebutuhannya, karena sesungguhnya kebutuhan yang ada pada setiap individu berbeda satu dengan yang lainnya. Akan tetapi hal penting dari semua ini adalah dengan menjadikan kelebihan tersebut apabila memang dilakukan karena adanya kepekingan dan kebutuhan yang jelas dan bukan karena nafsu. Juga dengan tidak merugikan individu lainnya dari setiap golongan yang ada.

- d. Menjadikan golongan fakir miskin sebagai golongan pertama yang menerima zakat, karena memenuhi kebutuhan mereka dan membuatnya tidak bergantung kepada orang lain adalah maksud dan tujuan diwajibkannya zakat bahwa Rasulullah Saw tidak menyebutkan golongan penerima zakatnya selain fakir miskin dalam pembicaraannya dengan Mu'adz; *mengambil zakat dari orang kaya yang ada diantara mereka dan kemudian merehkannya kepada orang fakir yang ada diantara mereka.*
- e. Seyogyanya mengambil pendapat Imam Syafi'I dalam menentukan bagian maksimal untuk diberikan kepada petugas zakat, baik yang bertugas dalam mengumpulkan maupun yang mendistribusikannya. Imam Syafi'I telah menentukannya dengan ukuran harga atau gaji yang diambil dari hasil zakat dan tidak boleh untuk mengambil lebih dari ukuran yang telah ditetapkan.

KAIDAH PENYALURAN ZAKAT

Bagi pihak-pihak yang telah ditunjuk dan memiliki kewenangan dalam pengelolaan zakat (BAZNAS; LAZ; BAZIS; Amil Zakat; dan lain-lain), hendaknya memperhatikan kaidah-kaidah berikut:

Allah SWT telah menentukan mustahiq zakat di dalam firman-Nya dalam surah At-Taubah ayat 60. Atas dasar ini pengelola zakat tidak diperkenankan menyalurkan hasil pemungutan zakat kepada pihak lain di luar mustahiq yang

delapan di atas. Dimana terdapat sebuah kaidah umum, bahwa pengelola zakat dalam melakukan pengalokasian, mereka harus mempertimbangkan kemaslahatan umat islam semampunya.¹⁴

Para ulama fikih telah membuat beberapa kaidah yang dapat membantu pengelola zakat dalam menyalurkan zakat, diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁵

a. Alokasi atas dasar kecukupan dan keperluan

Sebagaimana ulama fikih berpendapat bahwa pengalokasian zakat kepada mustahiq yang delapan haruslah berdasarkan tingkat kecukupan dan kebutuhannya masing-masing. Dengan menerapkan kaidah ini, maka akan terdapat surplus pada harta zakat, seperti yang terjadi pada masa pemerintahan Umar Bin Khathab, Ustman Bin Affan, dan Umar Bin Abdul Aziz. Jika hal itu terjadi maka didistribusikan kembali, sehingga dapat mewujudkan kemaslahatan kaum muslimin seluruhnya. Atau, mungkin juga akan mengalami defisit (kekurangan), dimana pada saat itu, pengelola boleh menarik pungutan tambahan dari orang-orang yang dengan syarat tertentu sebagai berikut:

1. Kebutuhan yang sangat mendesak di samping tidak adanya sumber lain.
2. Mendistribusikan pungutan tambahan tersebut dengan cara yang adil.
3. Harus disalurkan demi kemaslahatan umat islam
4. Mendapatkan restu dari tokoh-tokoh masyarakat islam.

b. Berdasarkan harta yang terkumpul

Sebagian ulama fikih berpendapat, harta zakat yang terkumpul itu dialokasikan kepada mustahiq yang delapan sesuai dengan kondisi masing-masing. Kaidah ini akan mengakibatkan masing-masing mustahiq tidak menerima zakat yang dapat mencukupi kebutuhannya dan menjadi wewenang pemerintah dalam mempertimbangkan mustahiq mana saja yang

¹⁴ Hikmat Kurnia & A. Hidayar, *Panduan Zakat Pintar : Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat*, (Cet.1; Jakarta: Qultum Media, 2008), h. 158

¹⁵ Hikmat Kurnia & A. Hidayar, *Panduan Zakat Pintar : Harta Berkah, Pahala Bertambah Plus Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat*, h.158-160

lebih berhak daripada yang lain. Setiap kaidah yang disimpulkan dari sumber syari'at Islam ini dapat diterapkan tergantung pada pendapatan yang stabil.

c. Penentuan volume yang diterima mustahik

Dalam masalah ini, terdapat beberapa pendapat ulama fikih sebagai berikut:

1. Untuk masing-masing golongan mustahiq zakat dialokasikan sebesar seperdelapan ($1/8$ atau 12,5%) dari total harta zakat yang terkumpul. Jika dana yang telah dialokasikan bagi suatu golongan itu tidak mencukupi, maka dapat diambil dari sisa dana yang dialokasikan untuk golongan mustahiq lain. Apabila tidak ada juga, maka diambil dari sumber lain kas Negara atau dengan cara mewajibkan pajak baru untuk menutupi kekurangan itu atas mereka yang kaya sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.
2. Bagi setiap golongan mustahiq zakat dialokasikan dana sesuai dengan kebutuhannya tanpa terikat dengan seper delapannya. Apabila harta zakat yang terkumpul itu tidak, maka diambil dari sumber lain dari kas Negara atau dengan cara mewajibkan pungutan baru atas harta orang-orang kaya untuk menutupi kekurangan itu dengan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh syari'at Islam.

MEMBANGUN KEPERCAYAAN ANTARA PEMBERI DAN PENERIMA ZAKAT

Dalam pemberian zakat yaitu tidak memberikan kepada setiap orang yang memintanya atau setiap orang yang berpenampilan layaknya seorang fakir miskin, ataupun setiap orang yang mengaku ia adalah gharim (yang berhutang demi kebaikan), Ibnu Sabil ataupun orang yang sedang berjuang di jalan Allah. Zakat baru bisa diberikan setelah adanya keyakinan dan juga kepercayaan bahwa si penerima orang yang berhak dengan cara mengetahui atau menanyakan hal tersebut kepada orang-orang yang adil yang tinggal di lingkungan sekitarnya, ataupun yang mengetahui keadaan yang sebenarnya dan tidak diragukan lagi bahwa

masyarakat desa ataupun kota mengetahui orang-orang yang membutuhkan zakat tersebut yang tinggal diantara mereka dan juga mengetahui sejauh mana kefakiran seseorang termasuk kebohongan dan tipu dayanya kepada orang lain.¹⁶

Salah satu hadits Rasulullah Saw yang dapat mengamati orang-orang yang akan menerima zakat adalah hadits Qubaishah bin Mukhariq yang diriwayatkan oleh Ahman dan Muslim dalam kita Shahhihnya. Di dalamnya terdapat pernyataan bahwa seseorang tidak berhak menerima zakat kecuali ia mengalami satu dari ketiga hal berikut:¹⁷

- a. Seseorang yang mempunyai tanggungan maka ia boleh menerima zakat sehingga ia bisa mandiri dan juga berhenti dari meminta-minta akan bantuan orang lain.
- b. Seseorang ditimpa bencana besar yang menghabiskan harta bendanya, maka ia boleh menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.
- c. Seseorang yang miskin dan hal ini dipertegas oleh pernyataan tiga orang dari kaumnya menyatakan orang ini memang miskin. Dengan ini maka ia diperbolehkan menerima zakat hingga ia bisa mandiri dalam hidupnya.

PEMBAHASAN

Untuk menganalisis pemerataan distribusi zakat dalam penelitian ini, maka perlu adanya data skunder yang sudah diolah oleh yang bersangkutan. Maka dalam penelitian ini diperlukan data dari jumlah penduduk, jumlah mustahik dan muzakki serta jumlah masyarakat miskin dan jumlah zakat fitrah yang terdistribusi.

1. Penduduk Kecamatan Tanete Riattang Barat

Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam GBHN. Pembangunan yang

¹⁶ Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 152

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*, h. 152-153

dilaksanakan adalah dalam rangka membentuk manusia Indonesia seutuhnya dari seluruh masyarakat Indonesia. Untuk itu pemerintah telah melaksanakan berbagai usaha dalam rangka memecahkan masalah kependudukan seperti Program Keluarga Berencana yang terbukti dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.¹⁸

Jumlah penduduk Kecamatan Tanete Riattang Barat Tahun 2014 sebanyak 607.192 jiwa, dengan jumlah jenis kelamin laki-laki sebanyak 308.384 jiwa dan perempuan sebanyak 298.808 jiwa, kemudian naik menjadi 608.846 jiwa pada tahun 2015 yang terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 308.583 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 300.264 jiwa, dan mengalami penurunan pada tahun 2016 jumlah penduduk di Kecamatan Tanete Riattang Barat sebanyak 605.358 jiwa, dengan jumlah laki-laki 310.132 jiwa dan jumlah perempuan sebanyak 295.226 jiwa.

Tabel
Masyarakat Miskin dirinci Menurut Kelurahan
di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone
Tahun 2014-2016

No	Kelurahan	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001	Macege	275	275	229
002	Jepp'e	137	137	117
003	Majang	293	293	289
004	Macanang	248	248	164
005	Bulu Tempe	240	240	240
006	Mattirowalie	276	276	276
007	Polewali	201	201	201
008	Watang Palakka	192	192	187
	Jumlah	1.862	1.862	1.703

Sumber : 8 (delapan) Kantor Kelurahan di Kecamatan Tanete Riattang Barat.

¹⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Penduduk Dan Ketenagakerjaan, Catalog Bps.* (Cv 21 COM,1012), h.41

Tabel
Jumlah Mustahik di Kecamatan Tanete Riattang Barat

No	Tahun	Jumlah Mustahik
(1)	(2)	(3)
1.	2014	2.484 Jiwa
2.	2015	2.284 Jiwa
3.	2016	1.860 Jiwa

Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Tabel
Jumlah Muzakki di Kecamatan Tanete Riattang Barat

No Kode	Kelurahan	Tahun		
		2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
001	Macege	2.834	3.968	3.750
002	Jeppe'e	4.567	3.389	3.250
003	Majang	3.046	3.254	3.500
004	Macanang	3.700	3.800	3.425
005	Bulu Tempe	3.028	3.340	2.654
006	Mattirowalie	2.056	1.781	1.894
007	Polewali	935	1.200	1.050
008	Watang Palakka	1.350	1.549	1.350

Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanete Riattang Barat

Tabel
Jumlah Dana Zakat Fitrah di Kecamatan Tanete Riattang Barat

No	Tahun	Jumlah Dana Zakat
(1)	(2)	(3)
1.	2014	559.416.000
2.	2015	567.977.000
3.	2016	626.190.000

Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanete Riattang Barat.

Tabel
Jumlah Distribusi Zakat Fitrah Pada Fakir Miskin, Amil, dan Asnaf Lainnya di Kecamatan Tante Riattang Barat Kabupaten Bone pada Tahun 2014-2016


No. Kode	Mustahik	Tahun		
		2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Fakir Miskin	396.032.600	402.058.000	429.220.000
2.	Amil	150.983.400	88.218.700	176.106.000
3.	Asnaf Lainnya	12.400.000	77.700.300	20.862.000
	Jumlah	559.416.000	567.977.000	656.190.000

Sumber : Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Tanete Riattang Barat

ANALISIS DISTRIBUSI ZAKAT FITRAH

1. Kurva Lorenz

Gambar
Kurva Lorenz Distribusi Zakat Fitrah Pada 2014




Pada Gambar di atas analisis statistik pendapatan zakat digambarkan dalam bentuk yang dinamakan kurva Lorenz. Sumbu horizontal merupakan persentase yang berakumulasi samapai dengan

maksimum 100. Sumbu vertical merupakan persentase yang berakumulasi sampai dengan maksimum 100. Garis diagonal merupakan garis pemerataan yang menggambarkan samanya persentase jumlah penduduk dan jumlah pendapatan zakat yang diterima, dalam ini jumlah masyarakat miskin dan jumlah pendapatan zakat fitrah, dimana jika 10% kelompok masyarakat pendapatan terendah maka akan menerima 10% dari total pendapatan dan 20% kelompok pendapatan seharusnya menerima 20% dari total pendapatan. 10% kelompok pendapatan teratas juga akan menerima 10% dari total pendapatan, sehingga disebut garis pemerataan sempurna.

Kurva Lorenz yang ditunjukkan dengan garis lengkung yang merupakan garis kederungan distribusi merata yang berarti bahwa semakin jauh kurva dari pemerataan sempurna maka dapat dikatakan semakin tidak merata distribusi zakat fitrah, dan sebaliknya jika kurva Lorenz mendekati garis pemerataan maka distribusi zakat dapat dikatakan semakin merata.

Dengan demikian hasil kurva diatas garis lengkungnya lebih mendekati garis pemerataan sempurna yang berarti bahwa distribusi zakat fitrah pada tahun 2014 yang ada di kecamatan Tanete Riattang Barat dikatakan sudah terdistribusi merata. Hal tersebut berarti distribusi zakat fitrah sudah terealisasi dengan baik di kecamatan tersebut dan sesuai dengan perhitungan koefisien gini yang dihasilkan 0,1 perhitungan koefisien gini terdapat pada lampiran 3 distribusi zakat fitrah tahun 2014.

Gambar 2
Kurva Lorenz Distribusi Zakat Fitrah Pada 2015




Pada Gambar di atas analisis statistik pendapatan zakat digambarkan dalam bentuk yang dinamakan kurva Lorenz. Sumbu horizontal merupakan persentase yang berakumulasi samapai dengan maksimum 100. Sumbu vertical merupakan persentase yang berakumulasi samapai dengan maksimum 100. Garis diagonal merupakan garis pemerataan yang menggambarkan samanya persentase jumlah penduduk dan jumlah pendapatan zakat yang diterima, dalam ini jumlah masyarakat miskin dan jumlah pendapatan zakat fitrah, dimana jika 10% kelompok masyarakat pendapatan terendah maka akan menerima 10% dari total pendapatan dan 20% kelompok pendapatan seharusnya menerima 20% dari total pendapatan. 10% kelompok pendapatan teratas juga akan menerima 10% dari total pendapatan, sehingga disebut garis pemerataan sempurna.

Kurva Lorenz yang ditunjukkan dengan garis lengkung yang merupakan garis kederungan distribusi merata yang berarti bahwa semakin jauh kurva dari pemerataan sempurna maka dapat dikatangkan semakin tidak merata distribusi zakat fitrah, dan sebaliknya jika kurva Lorenz mendekkati garis pemerataan maka distribusi zakat dapat dikatakan semakin merata.

Dengan demikian hasil kurva diatas garis lengkungnya lebih mendekati garis pemerataan sempurna yang berarti bahwa distribusi zakat fitrah pada tahun 2015 yang ada di kecamatan Tanete Riattang Barat dikatakan sudah terdistribusi merata. Hal tersebut berarti distribusi zakat fitrah sudah terealisasi dengan baik di kecamatan tersebut dan sesuai dengan perhitungan koefisien gini yang dihasilkan 0,1, perhitungan koefisien gini terdapat pada lampiran 3 distribusi zakat fitrah tahun 2015.

Gambar
Kurva Lorenz Distribusi Zakat Fitrah Pada 2016



Pada Gambar analisis statistik pendapatan zakat digambarkan dalam bentuk yang dinamakan kurva Lorenz. Sumbu horizontal merupakan persentase yang berakumulasi sampai dengan maksimum 100. Sumbu vertical merupakan persentase yang berakumulasi sampai dengan maksimum 100. Garis diagonal merupakan garis pemerataan yang menggambarkan samanya persentase jumlah penduduk dan jumlah pendapatan zakat yang diterima, dalam ini jumlah masyarakat miskin dan jumlah pendapatan zakat

fitrah, dimana jika 10% kelompok masyarakat pendapatan terendah maka akan menerima 10% dari total pendapatan dan 20% kelompok pendapatan seharusnya menerima 20% dari total pendapatan. 10% kelompok pendapatan teratas juga akan menerima 10% dari total pendapatan, sehingga disebut garis pemerataan sempurna.

Kurva Lorenz yang ditunjukkan dengan garis lengkung yang merupakan garis kederungan distribusi merata yang berarti bahwa semakin jauh kurva dari pemerataan sempurna maka dapat dikatakan semakin tidak merata distribusi zakat fitrah, dan sebaliknya jika kurva Lorenz mendekati garis pemerataan maka distribusi zakat dapat dikatakan semakin merata.

Dengan demikian hasil kurva diatas garis lengkungnya lebih mendekati garis pemerataan sempurna yang berarti bahwa distribusi zakat fitrah pada tahun 2016 yang ada di kecamatan Tanete Riattang Barat dikatakan sudah terdistribusi merata. Hal tersebut berarti distribusi zakat fitrah sudah terealisasi dengan baik di kecamatan tersebut dan sesuai dengan perhitungan koefisien gini yang dihasilkan 0,1, perhitungan koefisien gini terdapat pada lampiran 3 distribusi zakat fitrah 2016.

2. Koefisien Gini

Tabel
Koefisien Gini dari Distribusi Zakat Fitrah di Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone pada tahun 2014- 2016

Koefisien Gini		
2014	2015	2016
0.1	0.1	0.1

Sumber: data sekunder excel 2014-2015, diolah.

Berdasarkan Tabel koefisien Gini atau Gini ratio mempunyai rentang nilai dari nilai 0 -1, meskipun kenyataan nilainya berkisar antara 0,2 hingga 0,3 untuk Negara dengan ketimpangan rendah, dan 0,5 hingga 0,7 untuk

Negara dengan tingkat ketimpangan tinggi. Jika $G = 0$, terjadi distribusi pendapatan yang merata sempurna, sebaliknya jika $G = 1$ terjadi ketimpangan distribusi pendapatan yang sempurna.

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa koefisien gini setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 – 2016 perhitungan koefisien gininya rata-rata dengan angka 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa angka koefisien gini $0,1 < 0,3$ yang artinya distribusi merata bagus. Dengan demikian distribusi pendapatan zakat di kecamatan Tanete Riattang Barat yang terdapat 8 (delapan) kelurahan sudah terdistribusi merata, jadi pengelolaan zakat fitrah di kecamatan tersebut selama ini tidak terjadi ketimpangan pendapatan dengan distribusinya zakat fitrahnya. Adapun perhitungan koefisien gini terdapat pada lampiran.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil distribusi zakat fitrah pada masyarakat miskin di Kec. Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone sudah terdistribusi merata, hal ini ditunjukkan Kurva Lorenz yang ditunjukkan dengan garis lengkung yang merupakan garis kederungan distribusi merata yang berarti bahwa semakin jauh kurva dari pemerataan sempurna maka dapat dikatakan semakin tidak merata distribusi zakat fitrah, dan sebaliknya jika kurva Lorenz mendekati garis pemerataan maka distribusi zakat dapat dikatakan semakin merata.

Dengan demikian hasil kurva di atas garis lengkungnya lebih mendekati garis pemerataan sempurna yang berarti bahwa distribusi zakat fitrah pada tahun 2014-2016 yang ada di kecamatan tanete riattang barat dikatakan sudah terdistribusi merata. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis penelitian telah dapat dibuktikan kebenarannya bahwa di Kecamatan Tanete Riattang Barat distribusi pendapatan zakatnya sudah merata bagus.

Tingkat pemerataan distribusi zakat fitrah pada masyarakat miskin di kecamatan tanete riattang barat kabupaten bone dapat dilihat dari hasil pengujian

menunjukkan bahwa koefisien gini setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 – 2016 perhitungan koefisien ginya rata-rata dengan angka 0,1. Hal ini menunjukkan bahwa angka koefisien gini $0,1 < 0,3$ yang artinya distribusi merata bagus. Dengan demikian distribusi pendapatan zakat di kecamatan tanete riattang barat yang terdapat 8 (delapan) kelurahan sudah terdistribusi merata, jadi pengelolaan zakat fitrah di kecamatan tersebut selama ini tidak terjadi ketimpangan pendapatan dengan distribusinya zakat fitrahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Statistik Daerah Kecamatan Tanete Riattang Barat 2015*, Bone: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2015.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, *Statistik Daerah Kecamatan Tanete Riattang Barat 2015*, Bone: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, 2016.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone, Penduduk Dan Ketenagakerjaan, Catalog Bps. Cv 21 COM,1012.*
- Kurnia ,Hikmat & A. Hidayar. *Panduan Zakat Pintar : Harta Berkah, Pahala Bertambah Pluss Cara Tepat Dan Mudah Menghitung Zakat*. Cet.1; Jakarta: Qultum Media. 2008.
- Majah, Ibnu. *Sunan Ibn Majah, Kitab Zakat Bab Zakat Fitra*. Jilid 2. Lebanon: *Dar al-Fikr*, 1995.
- Mhd.Ali, Nuruddin. *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*
- Maulana, Hendra. "Analisa Distribusi Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Muastahik (Studi Pada BAZ Kota Bekasi)". Konsentrasi Perbankan Syariah Program Studi Muamalat (Ekonomi Islam Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta: Fakultas Syariah Dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, 2008.
- Qardhawi, Yusuf. *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Cet 1; Jakarta: Dear El-Syoruk. 2005.
- Ramly, Ar Royyan dan Ikhsan Fajri. Peran Baitulmaal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat, Dosen Fakultas Syariah Dan Dakwah Universitas Serambi Mekkah, Aceh
- Fielnanda, Refky. "Zakat Saham Dalam Sistem Ekonomi Islam (Kajian Atas Pemikiran Yusuf Qardhawi)." *Al-Tijary: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 3.1 (2018): 57-67.
- Yusuf Qardhawi, *Spectrum Zakat Dalam Membangun Ekonomi Kerakyatan*. Cet 1; Jakarta: Dear El-Syoruk. 2005.